



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 16 TAHUN
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagai upaya menciptakan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berbudi pekerti, cerdas, kompetitif dan beriman;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam peningkatan sumber daya manusia, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun di Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku utara, Kabupaten Buruh, Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 174; tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 3895);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6058);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 16 TAHUN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.
6. Wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun adalah kewajiban bagi setiap penduduk Kabupaten Pulau Morotai yang berusia 7 (tujuh) sampai 23 (dua puluh tiga) tahun untuk mengikuti Pendidikan Dasar dan Menengah atau Pendidikan yang sederajat serta mengikuti strata satu (S1).
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten Pulau Morotai.
8. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pulau Morotai.
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat maupun Kementerian Agama sesuai urusan daerah.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan Tinggi adalah Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

17. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
21. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
22. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
23. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
24. Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
25. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.

26. Bantuan operasional sekolah selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan penyediaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar.
27. Bantuan operasional pendidikan selanjutnya disingkat BOP adalah bantuan untuk memenuhi biaya kegiatan operasional pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan jenjang pra sekolah, dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
29. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
30. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
31. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
33. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
34. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
35. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencanaan pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar dan tenaga administrasi pendidikan.
36. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
37. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Wajib belajar 16 (enam belas) tahun bermaksud untuk melaksanakan program Pemerintah dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di daerah.
- (2) Wajib belajar 16 (enam belas) tahun bertujuan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang berbudi pekerti, cerdas, kompetitif dan beriman.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang memberlakukan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, dan Pendidikan tinggi dengan tahapan wajib belajar 16 (enam belas) tahun berdasarkan asas otonomi daerah.
- (4) Strategi percepatan penuntasan wajib belajar 16 (enam belas) tahun meliputi :
 - a. peningkatan kemampuan ketenagaan;
 - b. akurasi data;
 - c. pembentukan kelompok kerja dalam tim koordinasi gerakan wajib belajar 16 (enam belas) tahun;
 - d. memberdayakan semua potensi yang ada pada masyarakat;
 - e. memanfaatkan stakeholder yang bisa menjadi panutan dalam memberikan kontribusi pada bidang pendidikan;
 - f. sosialisasi, penyuluhan dan publikasi kepada masyarakat;
 - g. kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri;
 - h. memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana serta pendanaan secara tepat waktu dan tepat sasaran;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan;
 - j. melakukan studi banding; dan
 - k. meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun terdiri dari calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 23 (dua puluh tiga) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan tinggi meliputi :
 - a. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - d. Perguruan Tinggi.

- (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf (d) adalah Universitas Pasifik Kabupaten Pulau Morotai kecuali disiplin ilmu yang sangat dibutuhkan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memberdayakan peran serta masyarakat, dunia usaha dan dunia industri secara maksimal dalam penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sampai dengan Perguruan Tinggi.
- (4) Pemerintah Daerah dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang berbudi pekerti, cerdas, kompetitif dan beriman dilakukan melalui program wajib belajar 16 (enam belas) tahun.

BAB IV TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai dengan perguruan tinggi secara maksimal.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sampai perguruan tinggi secara maksimal.
- (3) Seluruh masyarakat berkewajiban mendukung keberlangsungan pelaksanaan wajib belajar 16 (Enam belas) tahun.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 5

- (1) Orang tua/Wali berhak untuk berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi yang tepat tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua/Wali dari anak usia wajib belajar, berkewajiban untuk memberikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sampai perguruan tinggi kepada anaknya.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak membimbing, mengarahkan, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kemudahan serta menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sampai Perguruan Tinggi yang bermutu bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memenuhi tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana untuk terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah sampai ke Perguruan Tinggi yang bermutu.

- (4) Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan menyiapkan sekolah unggulan/terpadu dari tingkat sekolah dasar sampai Sekolah menengah.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik berupa fasilitas sekolah atau beasiswa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah terhadap pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu di Kabupaten Pulau Morotai.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa membedakan status sosial, suku, agama dari orang tua/wali peserta didik.
- (2) Satuan pendidikan memfasilitasi dan bekerja sama dengan komite sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- (3) Satuan pendidikan menyusun dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (APBS) dan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kepada Komite Sekolah, seluruh orang tua/wali peserta didik, Dinas, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Pelayanan (SOP).
- (5) Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (6) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada setiap akhir tahun dan permulaan tahun pelajaran pada pemerintah daerah melalui Dinas.

Bagian kelima
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 8

- (1) Setiap peserta didik yang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan berhak :
 - a. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan di ajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. pindah ke bidang program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - d. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang telah ditetapkan.

- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan dan menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.

BAB V PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 9

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat atau Badan Usaha dapat membantu pendanaan pendidikan yang diperuntukan bagi peserta didik, sarana dan prasarana dan peningkatan SDM guru dan dosen guna memajukan mutu pendidikan yang pelaksanaannya sesuai peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Sumber Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pemerintah Daerah melalui Bantuan Operasional Sekolah daerah (BOSDA) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk pendidikan setingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK dan PKBM.
- (3) Pemerintah Daerah dalam mendukung biaya operasional Unipas dilakukan melalui bantuan pembayaran biaya pendidikan kepada para mahasiswa yang secara aktif mengikuti perkuliahan.
- (4) Tata cara pemberian bantuan pembayaran biaya pendidikan kepada mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 11

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Bagian Keempat
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 12

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana Pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk dana bantuan operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR

Pasal 13

- (1) Setiap peserta didik wajib belajar pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap peserta wajib belajar tingkat menengah atas dapat memilih sekolahnya masing-masing sesuai dengan keinginan, potensi dan bakatnya.
- (3) Aparat desa wajib melaporkan masyarakatnya yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) tahun yang belum bersekolah selambat-lambatnya di awal tahun pelajaran ke Dinas.
- (4) Peserta didik diberi kebebasan untuk memilih satuan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan calon peserta didik wajib belajar 16 (enam belas) tahun diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan yang telah menerima dana BOS, BOSDA, BOP dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilarang memungut iuran wajib dalam bentuk apapun kepada peserta didik atau orang tua/wali.
- (2) Peserta didik pada pendidikan formal dilarang melakukan pernikahan baik resmi maupun tidak resmi selama menjalani pendidikan dasar sampai dengan Pendidikan menengah.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan yang telah menerima dana BOS, BOSDA, BOP dari Pemerintah dan pemerintah daerah tetapi masih memungut iuran wajib dari peserta didik atau orang tua wali maka dana BOS, BOSDA, BOP akan di hentikan.

- (2) Peserta didik pada pendidikan formal yang melakukan pernikahan baik resmi maupun tidak resmi selama menjalani pendidikan dasar dan menengah, maka akan dikeluarkan dari pendidikan formal dan disarankan untuk melanjutkan pendidikan kesetaraan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap keberlangsungan program wajib belajar 16 (enam belas) tahun pada satuan pendidikan.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dinas Pendidikan dapat melibatkan instansi terkait yang berkompeten.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, dengan ini memerintahkan pengundangan Rancangan Peraturan Bupati ini menjadi Peraturan Bupati dan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan Di Morotai Selatan
pada tanggal 05 Juli 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd.

BENNY LAOS

Diundangkan Di Morotai Selatan
pada tanggal 05 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd.

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 18

